KODE ETIK PUSTAKAWAN: HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN MASYARAKAT DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KE.ARSIPAN KOTA MEDAN

Nur'aini*; Laila Hadri Nasution

Program Studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Sumatera Utara * Korespondensi: <u>nuraini@usu.ac.id</u>

ABSTRACT

This research took place at the Medan City Archives and Library Service. The purpose of this study was to determine the relationship between librarians and the community at the Medan City Archives and Library Service. This type of research uses qualitative methods with a descriptive approach. Data collection methods used were observation, documentation and interviews. The results of this study indicate that the relationship between the librarian and the community in the Department of Library and Archives of Medan City has been implemented well. Librarians carry out their duties and responsibilities as best as possible to the people who come or visit the Medan City Archives and Library Service. This research is an input for all librarians to have good ethics in carrying out their profession as librarian.

Keywords: Professional Ethics, Librarian Code of Ethics, Librarian Ethics

ABSTRAK

Penelitian ini bertempat di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pustakawan dengan masyarakat pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif

Vol.9, No.2, Tahun 2020 67

dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan pustakawan dengan masyarakat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan telah dilaksanakan dengan baik. Pustakawan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang datang atau berkunjung ke Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan. Penelitian ini sebagai masukan bagi seluruh pustakawan untuk beretika yang baik dalam menjalankan profesi sebagai pustakawan.

Kata Kunci: Etika Profesi, Kode Etik Pustakawan, Etika Pustakawan

1. PENDAHULUAN

Perpustakaan merupakan sebagai pusat sumber informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna yang ingin mencari informasi yang diinginkan. Berbagai informasi yang diinginkan oleh pengguna dapat ditemukan di perpustakaan. Pengguna mencari informasi yang diinginkan dapat dilakukan secara mandiri atau melalui pustakawan. Pustakawan adalah seseorang yang membantu atau melayani pengguna yang datang berkunjung ke perpustakaan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam pasal 1 ayat (8) dinyatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh dari pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan telah diakui menjadi profesi, pustakawan mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada profesi yang disandang dalam hubungannya dengan perpustakaan, pustakawan, pengguna, masyarakat antar profesi rekan kerja dan sebagai sarana kontrol sosial yang diatur dalam Kode Etik Pustakawan (KEP) Indonesia.

Bersikap sopan, ramah dan suka membantu dalam melayani pengguna dengan baik disebut sebagai pustakawan yang memiliki etika yang baik. Peran etika profesi berfungsi sebagai aturan dasar bagi pustakawan yang dapat menjamin agar profesi pustakawan dapat berjalan dengan baik dan dapat dijadikan sebagai pedoman dan kewajiban utama setiap pustakawan untuk diri sendiri, pengguna, masyarakat, rekan kerja, maupun organisasi profesi. Kode Etik Pustakawan banyak dihiraukan sehingga banyak pustakawan yang bersikap kurang menyenangkan kepada pengguna dan melayani pengguna dengan kurang baik, seperti ketus kepada pengguna yang ingin bertanya tentang informasi yang diperlukan dan main handphone disaat jam kerja. Berdasarkan kenyataan dilapangan bahwa kode etik pustakawan masih belum dilaksanakan secara maksimal dan belum dijadikan pedoman pustakawan dalam melayani pengguna yang datang berkunjung ke perpustakaan. Pustakawan memahami kode etik pustakawan hanya sebatas pemahaman saja, sehingga pada pelaksanaan di lapangan pustakawan tidak menjalankan tugas dengan baik dalam melayani pengunjung yang datang ke perpustakaan.

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan merupakan Perpustakaan Umum yang melayani pengguna dari semua lapisan masyarakat yang membutuhkan berbagai informasi. Dinas Perpustakaan dan Kerasipan kota medan memiliki pustakawan untuk membantu dan melayani pengguna, apabila mengalami kesulitan dalam pencarian informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menarik perhatian peneliti untuk meneliti tentang "Kode Etik Pustakawan: Hubungan Pustakawan Dengan Masyarakat Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan".

2. KAJIAN TEORI

2.1. Etika

Etika berasal dari bahasa asing *Ethic(s)* atau *Ethica* dalam bahasa Latin, *Ethique* dalam bahasa Perancis, *Ethikhos* dalam bahasa Greek. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. (Hermawan & Zen, 2006). Etika menurut E.Y. Kanter (2001) Etika adalah ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan gidup yang baik dan buruk.

Kistanto (2014) mengemukakan sistematika etika dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1: Sistematika Etika

Dari sistematika di atas, tampak bahwa etika profesi merupakan bidang etika khusus yang menyangkut dimensi sosial, khususnya bidang profesi tertentu, termasuk pustakawan.

Dari pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa etika adalah ilmu yang mengajarkan baik dan buruk seseorang, seseorang yang professional harus memiliki etika yang baik sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bermasyarakat.

2.2. Pustakawan

Pustakawan merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab yang penting dalam melaksanakan tugas di perpustakaan. Ada beberapa definisi pustakawan dari beberapa ahli berikut :

- a. Menurut Lasa (2009: 295) pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan
- b. Menurut Aziz (2016) Pustakawan adalah Seorang tenaga kerja bidang perpustakaan yang telah memiliki pendidikan ilmu perpustakaan, baik melalui pelatihan, kursus, seminar maupun dengan kegiatan sekolah formal,
- c. Hermawan dan Zen (2010) Pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

- tugas lembaga induknya yang berdasarkan pengetahuan kepustakawanan yang dimilikinya melalui pendididkan.
- d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa "Pustakawan adalah orang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan pengelolaaan dan pelayanan perpustakaan.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang pustakawan yang profesional diperoleh melalui pendidikan di bidang perpustakaan. Pustakawan mempunyai keterampilan khusus yang bergerak dalam pengelolaan informasi.

2.3. Kode Etik Pustakawan

Kode etik berasal dari kata kode dan etik, dari segi bahasa berasal dari bahasa inggris "*Code*" di artikan tingkah laku, perilaku (*Behavior*). Etik (*Ethic*) dalam bentuk tunggal memiliki makna sebagi gagasan umum atau kepercayaan yang mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat (*People's behavior and Attitudes*), (Effendi: 2014). Menurut Lasa (2009: 174) Kode Etik Pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalisme.

Kode Etik Pustakawan Indonesia terdiri dari beberapa bagian, (Suwarno, 2016) yaitu :

- a. Mukadimah.
- b. Bab I berisi tentang ketentuan umum Pasal 1 ayat 1-3 menjelaskan bahwa Kode Etik Pustakawan Indonesia merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan, Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diamalkan oleh setiap pustakawan, ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesame pustakawan, pengguna, masyarakat dan Negara.
- c. Bab II berisi tentang tujuan : Membina dan membentuk karakter pustakawan, mengawasi tingkah laku pustakawan dan

- sarana kontrol sosial, mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat, menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.
- d. Bab III berisi tentang sikap dasar pustakawan, hubungan dengan pengguna, hubungan antar pustakawan, hubungan dengan pustakawan, hubungan pustakawan dengan organisasi profesi, hubungan pustakawan dalam masyarakat, pelanggaran, pengawasan, ketentuan lain, dan penutup.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007) penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Informan pada penelitian ini sebanyak 5 orang dengan kriteria pustakawan yang bekerja di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan peneliti dengan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi data.

4. PEMBAHASAN

4.1. Pemahaman Pustakawan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan Tentang Kode Etik Pustakawan

Pemahaman Pustakawan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan mengenai kode etik pustakawan tersebut dapat dilihat pada wawancara berikut:

"Kode etik pustakawan itu adalah aturan-aturan yang ada di perpustakaan untuk melayani pengguna perpustakaan, yang tujuannya untuk kenyamanan supaya ada batasan-batasan tingkah laku ke pemustaka atau masyarakat, seperti sikap sopan santun dan saling menghargai." (I.1)

"Kode etik pustakawan untuk mengetahui peraturan pustakawan dalam melayani pengunjung si pemustaka, baik melayani peminjaman, pengembalian, serta mencari informasi." (I.2)

"Kode etik pustakawan yaitu aturan yang dibuat untuk pustakawan yang tujuannya itu agar pustakawan ada aturan –aturan cara memberikan pelayanan ke pemustaka dengan baik." (I.3)

"Kode etik merupakan aturan yang dibuat organisasi profesi untuk pustakawan, bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada pemustaka." (I.4)

"Kode etik pustakawan itu adanya aturan untuk sikap pustakawan dalam melayani dengan baik dan harus mengetahui pelayanan kepada pemustaka ." (I.5)

Dari uraian kelima informan tentang pemahaman pustakawan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan Tentang Kode Etik Pustakawan dipahami sebagai perilaku seorang pustakawan dan aturan sebagai kejelasan kerja sebagai profesi dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani pengguna yang datang ke perpustakaan. Kode etik pustakawan ini adalah sebagai pedoman aturan perilaku pustakawan. Sebagaimana dinyatakan di Kode Etik Pustakawan Indonesia bahwa kode etik pustakawan merupakan panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatatan Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan di bidang kepustakawanan.

Dengan demikian, kode etik dipahami sebagai etika pustakawan berperilaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab melayani pengguna yang mencari sumber informasi di perpustakaan dan aturan yang diperuntukkan bagi pustakawan agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional.

4.2. Pustakawan bekerjasama dengan anggota komunitas masyarakat.

Tugas pustakawan adalah memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pelayanan yang baik, pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas. Para informan berpendapat bahwa:

"Bekerjasama dengan anggota komunitas seperti Taman Baca, kampong dongeng kita penuhi tanpa batas apa yang diminta oleh komunitas seperti peminjaman koleksi buku anak, judul buku apa yang diinginkan kita penuhi atau mereka yang menentukan judul bukunya atau dari kita pustakawan ." (I.1)

"Bekerjasama dengan anggota komunitas seperti kampong dongeng, taman baca dan penulis dan pembaca. Biasanya kita menyediakan tempat dan sumbangan buku juga melakukan pembinaan langsung" (I.2)

"Bekerjasama dengan anggota komunitas sudah dilakukan dengan komunitas pembaca dan penulis dan taman baca. Kita memberikan wadah tempat kepada komunitas yang ingin membuat kegiatan dan kita memberikan koleksi buku bagi taman baca." (I.3)

"Bekerjasama dengan komunitas dengan cara pembinaan, kita datang ke taman baca, kita lakukan pembinaan terhadap perpustakaan seperti pengadaan buku, klasifikasi koleksi dan penyusunan koleksi di rak."(I.4)

"Bekerjasama dengan anggota komunitas sudah dilakukan kepada komunitas seperti taman baca, komunitas penulis pembaca. Setiap komunitas yang melakukan kerjasama di Dinas kita berikan tempat dan pembinaan." (I.5)

Menurut para informan, kerjasama yang dilakukan pustakawan bekerjasama dengan anggota komunitas adalah bekerjasama dengan komunitas-komunitas perpustakaan, mengadakan pendampingan dan pembinaan perpustakaan sekolah, desa dan masyarakat.

Dari uraian para informan bahwa bentuk kerjasama dengan anggota komunitas dan organisasi adalah dengan cara ikut bekerja sama dengan para komunitas untuk membantu pendampingan dan pembinaan pada perpustakaan.

4.3. Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan.

Pustakawan bagian dari masyarakat yang mempunyai budaya. Kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan ini dapat berupa pentas seni, story telling, bedah buku dan lain-lain.

"Untuk Taman Baca di kelurahan fasilitas kita sediakan dan ada permintaan sumbangan buku, kita lakukan pembinaan dengan membagikan buku dan kita susun."(I.1)

"Dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat dengan budaya baca kita menyediakan perpustakaan keliling dan membantu pendampingan dan pembinaan perpustakaan."(I.2)

"Memberikan pengembangan dalam budaya baca, kita sebagai pustakawan, kita himbau keluarga dan masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas terkait minat baca masyarakat." (I.3)

"Aktif pada pembinaan minat baca masyarakat untuk meningkatkan budaya baca seperti workshop perpustakaan masyarakat, pendampingan dan pembinaan perpustakaan" (I.4)

"Aktif pada kegiatan budaya baca yang dibuat oleh dinas dengan kegiatan lomba-lomba untuk meningkatkan budaya baca." (I.5)

Menurut para informan mengemukakan bahwa memberikan sumbangan dalam pengembangan dan kebudayaan dimasyarakat dengan budaya baca yang dimulai dari keluarga kemudian kepada masyarakat, pendampingan dan pembinaan perpustakaan di desa-desa.

Dengan demikian, sumbangan pustakawan terhadap kebudayaan di masyarakat dapat dilakukan dengan cara melakukan pembinaan perpustakaan di masyarakat, karena perpustakaan adalah tempat ilmu yang menjadi dasar dari berkembangnya suatu kebudayaan.

4.4. Pustakawan berupaya memberikan citra baik perpustakaan di masyarakat

Berupaya memberikan citra baik perpustakaan di masyarakat sebagai tantangan bagi pustakawan. Perpustakaan harus memberikan kesan yang baik dan meningkatkan layanannya. Para Informan berpendapat bahwa:

"Memberikan citra baik perpustakaan pada masyarakat dengan melayani pemustka dengan sebaik-baiknya dan senang hati."(I.1)

"Citra baik perpustakaan di masyarakat, kita sebagai pustakawan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sehingga

masyarakat puas dengan layanan yang kita berikan." (I.2)

"Memberikan citra baik perpustakaan dihadapan masyarakat kita sebagai pustakawan menggaungkan keluar bahwa perpustakaan itu memberikan pelayanan yang baik terhadap pemustaka bisa langsung datang ke perpustakaan dan bisa lihat di sosial media, web facebook terkait informasi-informasi yang ada di perpustakaan." (I.3)

"Memberikan layanan yang terbaik kepada pemustaka/masyarakat sehingga mereka merasa puas dengan layanan yang ada di perpustakaan" (I.4)

"Memberikan citra baik pada masyarakat berarti ini pribadi kita, memberikan yang terbaik dari yang terbaik, misalnya ada pengunjung yang dtang kita arahkan ke informasi yang dibutuhkan dan kalau ada pengunjung datang dengan keadaan bingung, kita arahkan informasi apa yang diinginkan atau dicari." (I.5)

Dari para informan mengemukakan bahwa memberikan pelayanan yang baik ke perpustakaan sehingga pemustaka merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pustakawan merupakan bentuk upaya yang diberikan oleh pustakawan sebagai citra baik perpustakaan di masyarakat.

Dengan demikian, pustakawan berupaya memberikan citra baik perpustakaan di masyarakat melalui pelayanan dan komunikasi yang baik kepada pemustaka. Kemampuan komunikasi pustakawan sangat diperlukan, agar pemustaka mempunyai kesan yang positif pada perpustakaan yang telah dikunjunginya.

5. KESIMPULAN

- 1. Pemahaman pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan terhadap kode etik pustakawan diperoleh dari panduan kode etik pustakawan Indonesia yang dibuat oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Implementasi kode etik pustakawan dengan masyarakat dilaksanakan dengan sebaik mungkin walau belum maksimal.
- Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaikbaiknya serta memberikan pelayanan kepada pengguna/ masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal Azis." Pustakawan sebagai Tenaga Profesional di Bidang Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi," JKDMM: Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca. Vol. 22. No 1 Jan-Jun 2006.
 - Hermawan S, Rachman., dan Zulfikar Zen. 2006 Etika Kepustakawan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia, Jakarta: Sagung Seto.
- _____. 2010. Etika Kepustakawan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia, Jakarta : Sagung Seto.
- Lasa HS, 2009. *Kamus Kepustakawanan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka BookPublisher.
- Maizuar Effendi. 2014, *Kode Etik Dan Profesionalisme Pustakawan*. Padang: UPT Perpustakaan Negeri Padang.
- Moleong J, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2009.
- Nurdin H. Kistanto; Ngesti Lestari dan Slamet Subekti. 2014. *Etika Profesi Kearsipan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Purwono. 2013. Profesi Pustakawan menghadapi Tantangan Perubahan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwarno, Wiji. 2016. *Ilmu Perpustakaan & Kode Etik Pustakawa*, Yogyakarta: ARRUZ Media.
- _____. 2009. Implementasi Kode Etik Pustakawan Studi Kasus Di Badan Arsip Dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah. Jakarta: UI.
- Undang Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.